



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

FORMANILA ZEBUA, Jenis Kelamin, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Gada, Agama Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Hiligodu ombolata, Kecamatan Gunungsitoli selatan, Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Anak Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Anak Pemohon;

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama : KHENSYA NATALIA LASE,
3. Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Anak Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Anak Pemohon sendiri yakni : di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08052012-0065, tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, dimana Nama Anak Pemohon tertulis CHECEA NATALIA LASE;
4. Bahwa selanjutnya di dokumen milik Anak Pemohon lainnya yakni : Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0200494 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071012 Hiligodu Kota Gunungsitoli tertanggal 12 Juni 2019, surat keterangan pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata dengan nomor : 140/310/DHO-V/2022 dimana Nama Anak Pemohon tertulis KHENSYA NATALIA LASE;
5. Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;
6. Bahwa untuk memberikan perbaikan dalam identitas khususnya tentang penulisan Nama Anak Pemohon tersebut, bahwa yang sebenarnya dan sah tentang penulisan Nama Anak Pemohon adalah KHENSYA NATALIA LASE, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0200494 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071012 Hiligodu Kota Gunungsitoli tertanggal 12 Juni 2019, surat keterangan pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata dengan nomor : 140/310/DHO-V/2022 milik Anak Pemohon;
7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

**8.** Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan Nama anak Pemohon KHENSYA NATALIA LASE, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-07/D-SD/06/ 0200494 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 071012 Hiligodu Kota Gunungsitoli tertanggal 12 Juni 2019, surat keterangan pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata dengan nomor : 140/310/DHO-V/2022 milik Anak Pemohon;

**9.** Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon Tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon tersebut di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-08052012-0065, tertanggal 28 Desember 2012 tersebut;

**10.** Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

**11.** Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon KHENSYA NATALIA LASE, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat keterangan yang

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata tertanggal mei 2022 milik Anak Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon tersebut di Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Desember 2012 tersebut;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204166104820001, tertanggal 27 Januari 2013, a.Nformanila zebua;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-08052012-0065 tertanggal 28 Desember 2012 atas nama CHECEA NATALIA LASE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1204160112070123, tertanggal 12 Februari 2014 Nama kepala keluarga Ikhtiar Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. Bukti P-4 : Asli surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 140/310/DHO-V/2022 tertanggal Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Hiligodu Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **KHENSYA NATALIA LASE** yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 071012 Hiligodu;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ikhtiar Lase;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi dengan Pemohon menikah 17 Juli 2002 ;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga tertulis Checea Natalia Lase dirubah menjadi nama Khensya Natalia Lase sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terjadi perbedaan nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan memberikan data-data anak Pemohon saat mengurus Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
- Bahwa anak Pemohon tersebut kelas III SMP hendak melanjutkan pendidikan ke SMA dan saat itu tidak bisa mendaftar karena ada perbedaan nama anak Pemohon tersebut pada Dokumen kependudukan dengan nama yang ada di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa nama anak Pemohon Checea Natalia Lase dengan Khensya Natalia Lase adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

## 2. Saksi Rosmawati Halawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah adik kandung suami saksi;
- Bahwa saksi dengan Pemohon menikah 17 Juli 2002 ;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga tertulis Checea Natalia Lase dirubah menjadi nama Khensya Natalia Lase sebagaimana tertulis dalam Ijazah SD anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terjadi perbedaan nama anak Pemohon tersebut karena kesalahan memberikan data-data anak Pemohon saat mengurus Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut kelas III SMP hendak melanjutkan pendidikan ke SMA dan saat itu tidak bisa mendaftar karena ada perbedaan nama anak Pemohon tersebut pada Dokumen kependudukan dengan nama yang ada di Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa nama anak Pemohon Checea Natalia Lase dengan Khensya Natalia Lase adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ikhtiar Lase dan Saksi Rosmawati Halawa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Hiligodu Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli selatan, Kota Gunungsitoli, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang semula tertulis pemohon bernama Checea Natalia

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lase dirubah menjadi bernama Khensya Natalia Lase sesuai Ijazah Sekolah Dasar atas nama **KHENSYA NATALIA LASE** yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 071012 Hiligodu;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama diatur didalam pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan **akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register **akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa : **"Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Register Akta Pencatatan Sipil dan b.Kutipan Akta Pencatatan Sipil"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa **"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak"** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan nama yang dimaksud pada pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah nama yang terdapat pada **Akta Kelahiran** yang atas dasar penetapan pengadilan negeri tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1278-LT-08052012-0065 tertanggal 28 Desember 2012 atas nama CHECEA NATALIA LASE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti P-2) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di Persidangan terbukti bahwa benar pemohon telah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa nama dan tempat lahir pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis Checea Natalia Lase sementara didalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama KHENSYA NATALIA LASE yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN nomor 071012 Hiligodu (vide bukti P-5), Kartu Keluarga No.1204160112070123, tertanggal 12 Februari 2014 Nama kepala keluarga Ikhtiar Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli (vide bukti P-3) yang dimiliki oleh anak pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Ikhtiar Lase dan saksi Rosmawati Halawa bahwa pemohon bernama KHENSYA NATALIA LASE;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menerangkan bahwa perbedaan nama anak pemohon tersebut disebabkan karena ketidak tahuan Pemohon saat menyerahkan data-data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka terbukti bahwa benar anak Pemohon bernama KHENSYA NATALIA LASE;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon KHENSYA NATALIA LASE, seperti yang tertera di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar, Surat keterangan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pemerintah kota gunungsitoli kecamatan gunungsitoli selatan desa Hiligodu Ombolata tertanggal mei 2022 milik Anak Pemohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gunungsitoli, untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon tersebut di Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Desember 2012 tersebut;

4. Mebebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami Taufiq Noor hayat, SH., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anuar Gea, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

Anuar Gea, SH., MH

Taufiq Noor hayat, SH

## Perincian Biaya :

1. PNBP I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-+

Jumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 hal. Penetapan Permohonan  
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)